

RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN I PT SINAR AMARIL FACTORY

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvkl@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2. dan 4.3.)
- g. Tim Audit :
 - Harry Budiman Mulyanto (Lead Auditor)
 - Mujiburrahman (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas *Auditee*

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sinar Amaril Factory
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : **IUIPHHK**
 - IUIPHHK No. 522.36/3536/IUIPHHK/BPMD/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015
 - IUIPHHK untuk NIB 8120111140826 tanggal 25 Juni 2019**IUI**
 - IUI No. 536/1103.03/2017 tanggal 8 Februari 2017
 - IUI untuk NIB 8120111140826 tanggal 25 Juni 2019
- c. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 9, Kel. Kembang Sari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
- d. Alamat Pabrik : Jl. Raya Semarang-Batang Km. 6,5, Desa Bakalan, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
- e. Pengurus :
 - Komisaris : Lolita Margalu
 - Direktur Utama : Lukas Bambang Djunaedy
 - Direktur : Steve Wijaya Djunaedy

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	16 Desember 2021 di PT Sinar Amaril Factory	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK khususnya terkait penilikan.▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	16 s.d 18 Desember 2021 di PT Sinar Amaril Factory	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.▪ Perusahaan merupakan pemegang IUIPHHK kapasitas <6.000 m³/tahun dan IUI kategori besar.▪ Bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.▪ Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.▪ Seluruh pemasok menerbitkan DKP.▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output.▪ Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	18 Desember 2021 di PT Sinar Amaril Factory	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.
Pengambilan Keputusan	7 Januari 2022 PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.▪ Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.▪ S-LK No. BRIK-VLK-0043 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 4.2. (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR) sama dengan Lampiran 4.3. (Standar VLK pada Pemegang IUI) dengan penjelasan:

- a. Ada 4 verifier pada Lampiran 4.2. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.3, yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUIPHHK
 - 2) Verifier 1.1.1.(g) : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
 - 3) Verifier 2.1.1. (b) : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
 - 4) Verifier 4.1.1.(a) : Pedoman/prosedur K3
- b. Ada 2 verifier pada Lampiran 4.3. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.2, yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUI dan klasifikasi usaha industri
 - 2) Verifier 1.3.1.(-) : Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok

Mengingat PT Sinar Amaril Factory adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 4.3. ke Lampiran 4.2. Verifier yang dipindahkan tersebut dijelaskan pada bagian akhir resume hasil verifikasi ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 129 tanggal 28 Mei 1982, Notaris Hadi Wibisono, S.H. yang diperbaiki dengan Akta No. 103 tanggal 31 Agustus 1983 dan Akta No. 55 tanggal 12 Juli 1984, Notaris yang sama. Akta pendirian telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman sesuai Kutipan dari Daftar Keputusan No. C2-3976.HT.01.01.TH.84 tanggal 19 Juli 1984. b. Akta No. 11 tanggal 25 Februari 2019, Notaris Agustinus Andy Toryanto, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0010110. AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau	Memenuhi	a. IUI No. 536/1103.03/2017 tanggal 8 Februari 2017, diterbitkan oleh Kepala

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan, Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Batang (a.n Bupati). b. Izin usaha perdagangan masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120111140826 tanggal 2 November 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. b. NIB masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP Kantor Pusat: 01.210.679.5-509.000. b. NPWP Pabrik: 01.210.679.5-513.001. c. NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Batang sesuai Surat No. 660.1/-/R/VI/2015 bulan Juni 2015. b. Keputusan Bupati Kab. Batang Provinsi Jawa Tengah No. 660.1/26/TL/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang izin Lingkungan. c. Laporan Pemantauan Lingkungan per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang dengan bukti tanda terima penyampaian.
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK	Memenuhi	a. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/3536/IUIPHHK/BPMD/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Pemberian IUIPHHK. b. IUIPHHK untuk NIB 8120111140826 tanggal 25 Juni 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS (Telah berlaku efektif). c. Usaha yang dijalankan sesuai IUIPHHK.
Verifier 1.1.1. (g) RPBBI	Memenuhi	a. RPBBI Tahun 2021 telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan bukti tanda terima penyampaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>secara elektronik.</p> <p>b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
<p>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</p>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>a. Selama periode audit (Desember 2020 s.d. November 2021) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian jenis albasia, mahang, jabon, balsa, dan saman yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</p> <p>b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.</p>
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama.</p> <p>d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</p> <p>e. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		lelang.
Verifier 2.1.1. (d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Seluruh pemasok menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
industri penyedia jasa.		
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penjualan produk dengan tujuan domestik berupa <i>barecore</i> didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor berupa <i>barecore</i> , S4S, dan <i>laminating block</i> , seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi pada PEB, <i>packing list</i> , <i>invoice</i> , dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen <i>invoice/packing list</i> .
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk S4S yang terkena bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	a. Tersedia dokumen pedoman/prosedur terkait K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Perusahaan memiliki P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3. P2K3 telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Tengah sesuai Surat Keputusan No. 98/2021 tanggal 18 Januari 2021.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/klinik/rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh perusahaan/klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sesuai Keputusan No. 2470 tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Pindahan 2 verifier dari Lampiran 4.3:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	a. Keputusan Bupati Batang No. 536/1103.03/2017 tanggal 8 Februari 2017 tentang IUI. b. IUI untuk NIB 8120111140826 tanggal 25 Juni 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS (telah berlaku efektif). c. Termasuk kategori industri besar. d. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Bogor, 14 Januari 2022



The image shows a circular logo for PT BRIA Quality Services with a star and the letters 'BQS' in the center. Next to it is a handwritten signature in blue ink.

Hary Budiman Mulyanto

Lead Auditor